GMS Legal Ministry

Surat Keterangan Hak Waris

Apa itu Surat Keterangan Hak Waris?

Jawab : Surat Keterangan Hak Waris atau yang biasa disingkat dengan SKHW merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai suatu pernyataan terkait dengan siapa saja ahli waris yang sah dari almarhum (atau yang selanjutnya disebut pewaris). Pada SKHW tersebut biasanya berisi tentang keadaan pewaris yang meninggal dunia, ahli waris yang sah dari pewaris, dan hak bagian masing-masing ahli waris.

Siapa yang dapat mengajukan Surat Keterangan Hak Waris tersebut ?

Jawab : Keluarga dari pewaris, yaitu baik suami/istri/anak/orang tua dari pewaris. Yang kemudian dalam SKHW tersebut akan disebut sebagai ahli waris.

Kapan ahli waris dapat mengajukan Surat Keterangan Hak Waris tersebut?

Jawab : 1 (satu) bulan setelah tanggal meninggalnya almarhum (pewaris).

Dimana ahli waris dapat melakukan pengurusan SKHW tersebut ?

Jawab : Pengurusan SKHW dapat dilakukan pada : lurah / camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, notaris, atau Balai Harta Peninggalan (BHP).

Pengurusan SKHW tersebut harus memperhatikan hal-hal dibawah ini :

- Bagi pewaris yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) bukan keturunan asing, maka dapat mengurus SKHW pada lurah / camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.
- Bagi pewaris yang merupakan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa atau merupakan golongan Eropa dapat mengurus SKHW pada Notaris sesuai dengan domisili pewaris. (Contoh : Pewaris berdomisili di KTP Kota Surabaya, maka dapat melakukan pengurusan SKHW pada Notaris di Kota Surabaya).
- Bagi pewaris yang merupakan golongan timur lainnnya seperti Arab, India, dsb dapat mengurus SKHW di Balai Harta Peninggalan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan SKHW ?

Jawab : Ahli waris perlu mempersiapkan data – data dari pewaris maupun ahli waris, yaitu sebagai berikut :

- Data Pewaris (Almarhum) : Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan (jika ada), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), WNI (jika ada) , Surat Ganti Nama (jika ada)
- Data Ahli Waris : Akta Kelahiran, Akta Perkawinan (jika ada), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK)

Untuk selengkapnya, ahli waris dapat bertanya kepada tempat pengurusan KHW.